

## IMPOR – KUOTA TARIF – BARANG TERTENTU

2023

PERMENDAG NOMOR 29 THN 2023 BN 2023/NO 680, LL KEMENDAG, 13 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENERAPAN KUOTA TINGKAT TARIF UNTUK IMPOR BARANG TERTENTU BERDASARAKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB (*COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES*)

### ABSTRAK

- Bahwa untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penerapan kuota tingkat tarif untuk impor barang tertentu berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*) sebagaimana telah diratifikasi dengan Peraturan presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*), perlu mengatur penerapan kuota tingkat tarif untuk impor barang tertentu berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (*Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates*).
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah :  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2006, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 20 Tahun 2021, Permendag No. 29 tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :
  1. *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates* yang selanjutnya disebut IUAE-CEPA adalah persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.
  2. Skema Kuota Tingkat Tarif (*Tariff Rate Quota*) yang selanjutnya disebut Skema TRQ adalah skema pengenaan tarif bea masuk berdasarkan jumlah kuota terhadap produk-produk tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam kerangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.
  3. Kuota Tahunan Skema TRQ adalah jumlah kuota total yang ditetapkan terhadap produk-produk tertentu per tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam kerangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab.
  4. Tarif Preferensi *In Quota* adalah tarif bea masuk dalam Skema TRQ adalah tarif bea masuk dalam Skema TRQ yang ditetapkan atas barang impor yang jumlahnya tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Kuota Tahunan Skema TRQ.
  5. Tarif Preferensi *Out Quota* adalah tarif bea masuk dalam Skema TRQ adalah tarif bea masuk dalam Skema TRQ yang ditetapkan atas barang impor yang jumlahnya melebihi jumlah yang tercantum dalam Kuota Tahunan Skema TRQ.

6. *First Come First Served* adalah sebuah metode yang memberikan Tarif Preferensi *In Quota* kepada Importir yang melakukan pengajuan impor terlebih dahulu dalam kerangka IUEA-CEPA dan memberikan Tarif Preferensi *Out Quota* kepada Importir dalam hal jumlah Tarif Preferensi *In Quota* telah terpenuhi.
7. *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat INSW adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah integrasi sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain yang terkait dengan Ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
9. Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara *online* melalui portal <http://inatrade.kemendag.go.id>.
10. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
11. Pelaksanaan Impor dalam kerangka IUAE-CEPA dapat dilaksanakan berdasarkan Skema TRQ dan dilakukan terhadap Barang tertentu dengan jumlah sesuai dengan Kuota Tahunan Skema TRQ.
12. Terhadap pelaksanaan Impor Barang tertentu, Importir mengajukan dokumen pemberitahuan Impor Barang dengan mencantumkan paling sedikit:
  - a. kode fasilitas dalam kerangka IUAE-CEPA;
  - b. data nomor dan tanggal *manifest*;
  - c. pos tarif/*harmonized system* TRQ;
  - d. jumlah Barang; dan
  - e. satuan Barang berdasarkan kerangka IUAE-CEPA.
13. Kuota Tahunan Skema TRQ untuk tahun 2023 yang tersedia pada SINSW dihitung berdasarkan jumlah sisa bulan pada tahun 2023 dibagi 12 (dua belas) bulan dikaitkan dengan jumlah Kuota Tahunan Skema TRQ untuk tahun 2023.

CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 1 September 2023
- Lampiran : 5 hlm.